



**P E N E T A P A N**

**Nomor 189/ Pdt.P/ 2023/ PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **SUNTORO**  
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 03 Maret 1973;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dukuh Sibobor RT.008 RW.002 Desa Sidalang  
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 14 Desember 2023 dengan Register Nomor: 189/Pdt.P/2023/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Suntoro anak dari Bapak Sutari dan Ibu Wiyah lahir di Batang 3 Maret 1973, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7953/Disp/1989;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1992 menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kuwati berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/01/VII/1992 pada tanggal 28 Juli 1992, yang mana Pemohon tercatat dengan nama Bambang Ady Suntoro, kemudian dikaruniai 3 orang anak kandung;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran nomor: 7953/Disp/1989 bernama Suntoro, dalam Akta Nikah nomor: 59/01/VII/1992 bernama Bambang Ady Suntoro, dan dalam Surat Kelahiran Nomor: 474.1/XII/2023, Akta Kelahiran anak kedua nomor: 21143/TP.II/2010 dan akta kelahiran anak ketiga nomor: 21144/TP.II/2010 dan ijazah anak bernama Angga Tri Suntoro adalah satu orang yang sama, berdasarkan

Hal 1 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan yang dikeluarkan dari Desa Sidalang Nomor: 045.2/144/XII/2023;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama pemohon Dari yang sebelumnya bernama SUNTORO menjadi ANGGA TRI SUNTORO dalam akta kelahiran Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran, dikarenakan nama Pemohon atas nama SUNTORO yang tercatat dalam akta kelahiran nomor: 59/01/VII/1992, tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat kelahiran Pemohon nomor: 474.1/XII/2023, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah sekolah anak Pemohon, yang mana Pemohon tercatat bernama Angga Tri Suntoro;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7953/Disp/1989, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama **SUNTORO** menjadi **ANGGA TRI SUNTORO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak mengubah namanya yaitu sebelumnya Suntoro diubah menjadi Angga Tri Suntoro;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3325060303730002 atas nama Suntoro tertanggal 03-03-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325062402072496 tertanggal 25-05-2021 atas nama kepala keluarga Suntoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7953/Disp/1989, tertanggal 07 Agustus 1989 yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 1973 di Batang telah lahir seorang anak bernama Suntoro anak dari suami istri bernama Sutari dan Wiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang (bukti P-3)
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor:474.1/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 1973 telah lahir seorang anak bernama Angga Tri Suntoro dari seorang ibu bernama Wiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidalang (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21143/TP.II/2010, tertanggal 31 Desember 2010 yang menerangkan pada tanggal 24 September 1999 di Batang telah lahir seorang anak bernama Leny Widyawati anak dari suami istri bernama Angga Tri Suntoro dan Sri Kuwati yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Batang (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21144/TP.II/2010, tertanggal 31 Desember 2010 yang menerangkan pada tanggal 02 Februari 2005 di Batang telah lahir seorang anak bernama Aryo Widiyantoro anak dari suami istri bernama Angga Tri Suntoro dan Sri Kuwati yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Batang (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, (SMA) atas nama Leni Widyawati tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Bawang (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, (SMA) atas nama Aryo Widiyantoro tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Bawang (bukti P-8);

Hal 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/167/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 yang menerangkan Suntoro mengajukan permohonan ganti nama menjadi Angga Tri Suntoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidalang, (bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Saikhu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama sudah sekitar 25 tahun yang mana sebagai tetangga satu desa ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Suntoro yang merupakan anak ketiga dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Suntoro namun oleh karena ketika kecil sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Angga Tri Suntoro;
- Bahwa nama Angga Tri Suntoro sudah digunakan dalam keseharian, bahkan dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon maupun ijasah anak Pemohon, nama orang tua dari anak Pemohon sudah mencantumkan Angga Tri Suntoro;;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon diajukan karena hendak menjadikan nama Angga Tri Suntoro yang sudah digunakan dalam keseharian menjadi nama sebenarnya serta agar nama di berbagai dokumen sinkron dan tidak ada masalah administrasi kependudukan di kemudian hari;

## 2. Saksi Kuswandi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sekitar tahun 1990-an yang mana sebagai tetangga satu desa ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Suntoro yang merupakan anak ketiga dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Suntoro namun oleh karena ketika kecil sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Angga Tri Suntoro;
- Bahwa nama Angga Tri Suntoro sudah digunakan dalam keseharian, bahkan dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon maupun ijasah anak Pemohon, nama orang tua dari anak Pemohon sudah mencantumkan Angga Tri Suntoro;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon diajukan karena hendak menjadikan nama Angga Tri Suntoro yang sudah digunakan dalam

Hal 4 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Btg.



keseharian menjadi nama sebenarnya serta agar nama di berbagai dokumen sinkron dan tidak ada masalah administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan perubahan namanya yaitu yang sebelumnya bernama Suntoro diubah menjadi Angga Tri Suntoro;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Saikhu dan saksi Kuswandi oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang mana tercatat dalam akta kelahiran namanya Suntoro sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya tersebut dari yang sebelumnya bernama Suntoro diubah menjadi Angga Tri Suntoro sebagaimana keterangan saksi Saikhu dan saksi Kuswandi;
- Bahwa; nama lahir Pemohon adalah Suntoro namun oleh karena ketika kecil sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Angga Tri Suntoro yang mana nama tersebut sudah digunakan dalam keseharian, bahkan dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon maupun ijasah anak Pemohon, nama orang tua dari anak Pemohon sudah mencantumkan Angga Tri Suntoro sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang diperkuat oleh keterangan saksi Saikhu dan saksi Kuswandi;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon diajukan karena hendak menjadikan nama Angga Tri Suntoro yang sudah digunakan dalam keseharian menjadi nama sebenarnya serta agar nama di berbagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sinkron dan tidak ada masalah administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Suntoro yang lahir di Batang pada tanggal 03 Maret 1973 sudah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 7953/Disp/1989, tertanggal 07 Agustus 1989 yang mana namanya akan diubah dari sebelumnya bernama Suntoro diubah menjadi Angga Tri Suntoro

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dikabulkan dengan mengoreksi redaksi petitum permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SUNTORO** menjadi **ANGGA TRI SUNTORO** sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 7953/Disp/1989, tertanggal 07 Agustus 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Maria Prehatiningsih Utami, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Maria Prehatiningsih Utami, S.H, M.H**

**Nurachmat, S.H**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Btg.